



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR ..5.. TAHUN 2020
TENTANG

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2018-2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kerinci tahun 2018-2033;

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor

5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47377);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
7. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah No. 24 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2012 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN KERINCI TAHUN 2018-2033.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
3. Bupati adalah Bupati Kerinci.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah yang selanjutnya disebut RIPPAR-KAB adalah pedoman utama bagi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian pembangunan

kepariwisataan di tingkat kabupaten yang berisi prinsip, visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan.

6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
8. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
10. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
12. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
13. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
14. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KSPD adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
15. Destinasi Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah merupakan kawasan strategis yang berada dalam satu wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata daerah. Dengan memperhatikan fungsi pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan dijadikan sebagai pemicu untuk berkembangnya sektor lainnya
16. Fasilitas penunjang pariwisata adalah produk dan pelayanan yang dibutuhkan untuk menunjang terpenuhinya kebutuhan berwisata wisatawan.

17. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
18. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
19. Daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
20. Kawasan daya tarik wisata yang selanjutnya disingkat KDTW adalah kawasan yang berada di luar Kawasan Pariwisata yang memiliki lebih dari satu daya tarik wisata.
21. Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah yang selanjutnya disingkat KPPD adalah kawasan strategis pariwisata yang berada dalam geografis satu atau lebih wilayah administrasi desa/kelurahan yang di dalamnya terdapat potensi daya tarik wisata, aksesibilitas yang tinggi, ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata serta aktivitas sosial budaya masyarakat yang saling mendukung dalam perwujudan kepariwisataan.
22. Berwawasan lingkungan adalah konsep pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menyelaraskan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya.
23. Berbasis masyarakat adalah konsep pengembangan dengan melibatkan masyarakat Daerah dan dapat dipertanggungjawabkan dari aspek sosial dan lingkungan hidup.
24. Perwilayahan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

BAB II

VISI, MISI, SASARAN DAN ARAH PEMBANGUNAN

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

VISI Pembangunan Kepariwisata Daerah adalah mewujudkan pariwisata Kabupaten Kerinci yang berdaya saing dan mampu mendukung peningkatan perekonomian daerah.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

MISI Pembangunan Kepariwisataa Daerah adalah

- a. mengembangkan produk wisata yang variatif dan memiliki ciri khas sehingga mampu menarik kunjungan wisatawan;
- b. mengembangkan pariwisata yang mampu memberikan pemasukan terhadap PAD;
- c. mengoptimalkan penataan dan pengelolaan destinasi pariwisata;
- d. mengembangkan industri pariwisata dan menggerakkan kemitraan usaha;
- e. meningkatkan pemasaran pariwisata melalui kerjasama dengan daeah lain secara sinergis;
- f. meningkatkan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata; dan
- g. meningkatkan peran dan kinerja lembaga pariwisata yang kreatif dan inovatif.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran pengembangan pariwisata Kabupaten Kerinci antara lain sebagai berikut :

- a. terwujudnya destinasi pariwisata kabupaten kerinci yang berkualitas dan berdaya saing;
- b. terwujudnya industri pariwisata yang mampu mendorong terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat;
- c. terwujudnya pemasaran pariwisata yang efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata;
- d. terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata daerah yang terintegrasi dan mampu mendorong pertumbuhan industri wisata; dan
- e. mewujudkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu mendorong partisipasi aktif kelompok masyarakat.

Bagian Keempat

Arah Pembangunan

Pasal 5

- (1) Arah pembangunan kepariwisataan daerah meliputi pembangunan kepariwisataan daerah meliputi :
 - a. pembangunan destinasi pariwisata daerah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta daya saing industri pariwisata;
 - b. pemasaran pariwisata untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara melalui promosi dan pengelolaan segmen pasar yang terfokus, meningkatkan citra kepariwisataan daerah, mengembangkan strategi, dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar;

- c. pengembangan nilai seni budaya daerah dalam upaya mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif, meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya serta meningkatkan potensi dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat melalui promosi budaya antar daerah, nasional dan internasional; dan
 - d. pengelolaan sejarah, kepurbakalaan dan permuseuman dengan upaya pelestarian dan perlindungan sejarah benda-benda purbakala termasuk didalamnya benda cagar budaya.
- (2) Arah pembangunan kepariwisata daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan kepariwisataan daerah dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2033 (15 tahun) yang meliputi pembangunan :
- a. destinasi Pariwisata Daerah;
 - b. pemasaran Pariwisata;
 - c. industri Pariwisata; dan
 - d. kelembagaan Kepariwisata daerah.

BAB III PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Strategi pembangunan pariwisata kabupaten Kerinci meliputi:
- a. pengembangan objek dan daya tarik wisata yang berbasis kekayaan alam dan budaya;
 - b. mendorong keterlibatan *stakeholder* pariwisata dalam mengembangkan kepariwisataan daerah dengan kajian ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. melakukan reaktualisasi nilai-nilai keragaman budaya daerah sebagai salah satu dasar dalam pengembangan komoditas pariwisata;
 - d. peningkatan efektifitas pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
 - e. peningkatan kapasitas SDM bidang pariwisata dan kebudayaan;
 - f. pengembangan jenis, keragaman, produk pariwisata dan budaya;
 - g. mendorong peningkatan apresiasi nasional dan internasional bidang pariwisata dan kebudayaan; dan
 - h. mewujudkan SAPTA PESONA pariwisata (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah, dan kenangan).
- (2) Pembangunan DPD dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi:
- a. perwilayahan DPD;
 - b. pembangunan DTW;
 - c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
 - d. pembangunan fasilitas pariwisata;
 - e. pemberdayaan Masyarakat; dan
 - f. pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah
Pasal 7

- (1) Perwilayahan DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a ditetapkan dalam bentuk KSPD yang terdiri dari satu atau lebih DPD.
- (2) Perwilayahan pembangunan DPD yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 meliputi :
 - a. Destinasi Pariwisata Daerah
 - b. KSPD
 - c. KPPD
- (3) DPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 ditentukan dengan kriteria :
 - a. Merupakan kawasan geografis yang didalamnya terdapat kawasan pengembangan pariwisata daerah yang diantaranya merupakan DPD dan KSPD;
 - b. Memiliki daya Tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pengemasan produk dan pola kunjungan wisatawan;
 - c. Memiliki kesesuaian tema DTW yang mendukung penguatan daya saing;
 - d. Memiliki keterpaduan dengan rencana sector lain.
- (4) KSPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 ditentukan dengan kriteria;
 - a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi DTW unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. Memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
 - d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. Memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. Memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial nasional;
 - k. Memiliki potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
- (5) KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 ditentukan dengan kriteria;
 - a. Memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. Memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata dan memiliki citra yang sudah dikenal secara skala internasional dan internasional;
 - c. Memiliki potensi pasar skala nasional dan internasional;

- d. Memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. Memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. Memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan asset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. Memiliki kekhususan dari wilayah
 - i. Berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan.
- (6) Pembangunan DPD, KSPD, KPPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki ;
- a. Komponen destinasi yang siap untuk dikembangkan;
 - b. Posisi dan peran aktif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. Posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar;
 - d. Potensi kecenderungan produk wisata masa depan;
 - e. Kontribusi yang signifikan dan atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relative cepat;
 - f. Citra sudah dikenal secara luas;
 - g. Kontribusi terhadap pembangunan keragaman produk wisata dan;
 - h. Keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (7) KSPD terdiri atas:
- a. KSPD Gunung Kerinci dan sekitarnya;
 - b. KSPD Danau Kerinci dan sekitarnya;
 - c. KSPD Air Hangat Semurup dan sekitarnya.
- (8) KSPD Gunung Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri dari beberapa KPD potensial diantaranya:
- a. Danau Gunung Tujuh;
 - b. Air Terjun Telun Berasap;
 - c. Danau Belibis;
 - d. Rawa Bento;
 - e. Gua Kasah; dan
 - f. Aroma Pecco.
- (9) KSPD Danau Kerinci sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri dari beberapa KPD potensial diantaranya:
- a. Danau Kaco;
 - b. Grao Rasau;
 - c. Danau Duo;
 - d. Air Terjun Siluang Bersisik Emas;
 - e. Danau Lingkat;
 - f. Taman Pertiwi;
 - g. Taman Tujuh Hiang Tinggi;
 - h. Pantai Pasir Panjang;
 - i. Air Terjun Pancuran Rayo
 - j. Air Terjun Pancuran Gading.

- (4) KSPD Air Hangat Semurup sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c terdiri dari beberapa KPD potensial diantaranya:
- a. Air Panas Semurup;
 - b. Air Terjun Sungai Medang;
 - c. Air Terjun Pendung;
 - d. Air Panas Sungai Medang;
 - e. Panorama Gunung Selasih;
 - f. Air Terjun Sungai Gedang Pungut Mudik;
 - g. Air Terjun Lembah Hitam Pungut Tengah;
- (9) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan destinasi Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (10) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan destinasi Pariwisata Daerah dan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bagian Ketiga
Pembangunan Daya Tarik
Wisata

Pasal 8

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi Daya Tarik Wisata Alam, Daya Tarik Wisata Budaya, dan Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.
- (2) Kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagai berikut:
- a. pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Koridor Pariwisata Daerah;
 - b. pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada; dan
 - c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas.
- (3) Strategi Pembangunan Daya Tarik Wisata meliputi:
- a. melakukan inovasi terhadap daya tarik wisata pada masing-masing koridor Pariwisata Daerah;
 - b. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Koridor Pariwisata Daerah; dan
 - c. melakukan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata.

Bagian Keempat
Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 9

- (1) Arah Kebijakan Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah Pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata daerah; dan
 - b. pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan pariwisata.

- (2) Strategi pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagai berikut:
- a. mengembangkan sarana moda transportasi darat yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar DPD; dan
 - b. mengembangkan sarana dan prasarana transportasi darat yang menghubungkan antar destinasi pariwisata dan antar DPD.

Bagian Kelima
Pembangunan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 10

- (1) Kebijakan Pembangunan fasilitas pariwisata sebagai berikut dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. membangun fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan kawasan pariwisata; dan
 - b. meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan daya saing Destinasi Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi pembangunan fasilitas pariwisata sebagai berikut:
- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas pariwisata dalam mendukung kawasan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan prasarana dan infrastruktur dasar untuk mendukung kesiapan kawasan pariwisata sebagai destinasi wisata baru/rintisan dan/atau kawasan pariwisata yang akan dikembangkan pada masing-masing destinasi yang telah ditetapkan.
- (3) Strategi untuk meningkatkan kualitas fasilitas pariwisata untuk mendorong pertumbuhan daya saing Koridor Pariwisata Daerah sebagai berikut :
- a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema Kemitraan Pemerintah dengan Swasta; dan
 - b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Kebijakan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. peningkatan kapasitas dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
 - b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
 - c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.
- (2) Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan sebagai berikut :
- a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam kepariwisataan melalui penerapan organisasi tata kelola destinasi dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. meningkatkan kapasitas produk layanan usaha ekonomi masyarakat dibidang pariwisata; dan

- c. meningkatkan keterlibatan regulasi yang berorientasi untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan sektor usaha kreatif yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.

Bagian Ketujuh
Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata
Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
 - a. mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi dalam industri pariwisata;
 - b. meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
 - c. meningkatkan intensitas promosi investasi di bidang pariwisata baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
- (2) Strategi pengembangan investasi di bidang pariwisata, sebagai berikut :
 - a. meningkatkan pelayanan perijinan dan perpajakan untuk investasi penanaman modal;
 - b. mendorong terciptanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;
 - c. mengembangkan sistem informasi investasi di bidang pariwisata;
 - d. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata; dan
 - e. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV
PEMASARAN PARIWISATA DAERAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Pembangunan pemasaran pariwisata daerah meliputi :

- a. pengembangan Pasar Wisatawan;
- b. pengembangan Citra Pariwisata; dan
- c. pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata.

Bagian Kedua
Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 14

- (1) Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen minat khusus pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan;
 - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
 - c. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan di seluruh Destinasi Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan intensifikasi pemasaran wisata konvensi, insentif dan pameran.

Bagian Ketiga
Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 15

- (1) Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. pengembangan dan pemantapan citra pariwisata sebagai destinasi pariwisata; dan
 - b. pengembangan citra pariwisata sebagai Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing;
- (2) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan citra pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi :
 - a. meningkatkan dan memantapkan posisi citra pariwisata di antara para pesaing;
 - b. meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata; dan
 - c. peningkatan dan pemantapan posisi citra pariwisata di antara para pesaing pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi Pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin meningkat, dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan, kaya akan potensi wisata alam, sejarah, budaya, dan keunggulan komparatif, infrastruktur dan aksesibilitas yang memadai.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagai berikut:
 - a. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergi, berkesinambungan dan berkelanjutan; dan
 - b. peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan adalah :
 - a. meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata; dan
 - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.
 - c. pengembangan sistem pemasaran pariwisata yang terpadu dan sinergis antara pemerintah daerah, Badan Promosi Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah agar siap menjadi mitra dan bagian rantai nilai industri pariwisata daerah kabupaten kerinci.
- (3) Strategi untuk Peningkatan peran media komunikasi dalam memasarkan dan mempromosikan wisata adalah sebagai berikut :
 - a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik; dan
 - b. mengembangkan *digital marketing* Pariwisata.

BAB V INDUSTRI PARIWISATA DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 17

Pembangunan Industri Pariwisata Daerah meliputi :

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata;
- d. penciptaan kredibilitas bisnis; dan
- e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua Penguatan Struktur industri pariwisata

Pasal 18

- (1) Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata diwujudkan dalam bentuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata untuk meningkatkan daya saing Industri Pariwisata.
- (2) Strategi untuk penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk Industri Pariwisata meliputi :
 - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
 - b. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku Usaha Pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan daya saing produk pariwisata

Pasal 19

- (1) Arah kebijakan peningkatan daya saing dan Daya Tarik Wisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata.
- (2) Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha Daya Tarik Wisata meliputi :
 - a. mengembangkan manajemen atraksi;
 - b. memperbaiki kualitas interpretasi dan informasi;
 - c. menguatkan kualitas produk wisata; dan
 - d. meningkatkan pengemasan produk wisata.
- (3) Arah kebijakan peningkatan daya saing Fasilitas Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata yang memenuhi standar internasional dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal.
- (4) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas fungsi dan layanan Fasilitas Pariwisata meliputi :
 - a. mendorong dan meningkatkan standardisasi dan Sertifikasi Usaha Pariwisata;
 - b. mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan Usaha Pariwisata skala mikro, kecil dan menengah; dan

- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal.
- (5) Arah kebijakan peningkatan daya saing aksesibilitas diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan ke Destinasi Pariwisata.
- (6) Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi dilaksanakan melalui peningkatan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata

Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Arah kebijakan pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata diwujudkan dalam bentuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (2) Strategi untuk pengembangan skema kerja sama meliputi:
 - a. mengembangkan pola-pola kerjasama industri lintas sektor antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat;
 - b. menguatkan implementasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat;
 - c. menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Penciptaan kredibilitas Bisnis

Pasal 21

- (1) Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan Usaha Pariwisata yang kredibel dan berkualitas meliputi:
 - a. meningkatkan sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
 - b. meningkatkan sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
 - c. meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.

Bagian Keenam Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan

Pasal 22

- (1) Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip Pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di DPD; dan

- b. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

BAB VI KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Pembangunan Kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata; dan
- c. penyelenggaraan penelitian dan Pengembangan.

Bagian Kedua

Penguatan organisasi kepariwisataan

Pasal 24

- (1) Arah kebijakan penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi:
 - a. optimalisasi Koordinasi Antar Dinas;
 - b. optimalisasi Organisasi Kepariwisata Swasta dan Masyarakat; dan
 - c. optimalisasi Kemitraan Usaha Pariwisata Antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat.
- (2) Strategi penguatan Organisasi Kepariwisata meliputi ;
 - a. merencanakan partisipatif koordinasi lintas sektor;
 - b. mendorong peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta;
 - c. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata;
 - d. memperkuat sinkronisasi antara pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat; dan
 - e. memperbaiki pelayanan pemerintah kepada swasta dan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 25

- (1) Arah kebijakan Pembangunan SDM Pariwisata meliputi :
 - a. optimalisasi dan Akselerasi Kompetensi SDM Pemerintah; dan
 - b. optimalisasi Kuantitas SDM Industri Pariwisata.
- (2) Strategi untuk pembangunan SDM pariwisata meliputi :
 - a. optimalisasi kapasitas SDM yang terlibat didalam industri kepariwisataan;
 - b. mempetakan kualifikasi kompetensi SDM;
 - c. mendorong tumbuhnya institusi yang menawarkan program pendidikan pariwisata;
 - d. mengembangkan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata; dan
 - e. pemetaan kebutuhan SDM pariwisata pada masing-masing koridor wisata.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Pasal 26

- (1) Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung pembangunan pariwisata sebagaimana dimaksud meliputi:
 - a. peningkatan penelitian pengembangan destinasi Pariwisata;
 - b. peningkatan penelitian pengembangan Pemasaran Pariwisata;
 - c. peningkatan penelitian pengembangan Industri Pariwisata; dan
 - d. peningkatan penelitian pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisataan; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.
- (3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
 - b. meningkatkan penelitian yang bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Kabupaten Kerinci;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata daerah Kabupaten Kerinci di luar negeri.
- (4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata;
 - b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata;
 - d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan
 - e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.
- (5) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :

- a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan
- b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.

BAB VII

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

Pasal 27

- (1) Rincian indikasi program pembangunan kepariwisataan Daerah dalam jangka waktu 2018 sampai dengan 2033 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sebagai penanggung jawab didukung oleh instansi terkait, dan dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPAR-KAB.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan pelaksanaan RIPPAR-KAB bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

- (1) RIPPAR-KAB Tahun 2018-2033 dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sekali guna mendapat bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan RIPPAR-KAB selanjutnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi maupun perkembangan yang sedang terjadi dan yang akan datang.
- (2) Hasil peninjauan kembali RIPPAR-KAB Tahun 2018-2033 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 - a. RIPPAR-KAB tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau

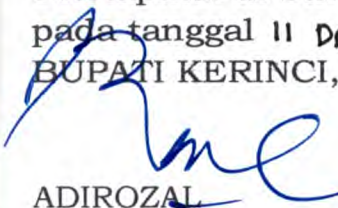
- b. RIPPAR-KAB perlu dilakukan perubahan.
- (3) Peraturan Daerah tentang RIPPAR-KAB Kabupaten Kerinci dilengkapi dengan Buku Rencana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 11 Desember 2020
BUPATI KERINCI,


ADIROZAL

Diundangkan di Kerinci
pada tanggal 11 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,


ASRAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN 2020. NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
PROVINSI JAMBI: (/ 2020)